

**EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN, SURAT PAKSA DAN
PENYITAAN DALAM MENGOPTIMALKAN PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA MALANG SELATAN**

**Gilang Destriyatna
Nengah Sudjana
Dwiatmanto**

PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya,
105030400111044@mail.ub.ac.id

Abstract

National revenue from tax sector in recent years is not reaching the target. The government has attempted some measures to maximize tax revenue. One of them is to collect the tax debt from tax payer. Based on Act No. 19 of 2000 about Tax Collection with Letter of Compulsion, tax debt is a base to collect the tax. The objective of research is to understand the effectiveness rate and the contribution rate of tax collection through reprimand letter, compulsion letter and confiscation letter in order to liquidate tax debt. Research method is qualitative. Data analysis tool is using Miles & Huberman's Data Interactive Model (1984) which includes Data Reduction, Data Display and Conclusion & Verification. Result of data analysis indicates that the effectiveness rate of tax collection with Reprimand Letter is not effective, that Compulsion Letter is quite effective, and Confiscation Letter is not effective. The contribution of tax revenue from tax collection with Reprimand Letter, Compulsion Letter and Confiscation Letter to optimize tax revenue at Tax Office of Pratama in South Malang therefore is very low.

Keywords: Tax Debt, SKP, Tax Collection, Compulsion Letter

PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara berkembang yang terdiri dari beberapa suku bangsa, budaya dan adat istiadat. Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan hukum yang dianut oleh negara Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan tatanan kehidupan negara dan bangsa yang adil, aman, tentram dan sejahtera, serta menjamin kedudukan yang sama didalam hukum bagi warga negaranya. Menjalankan tatanan kehidupan bernegara membutuhkan dana yang sangat besar agar bisa memenuhi semua kebutuhan yang diperlukan untuk pembangunan dan menjalankan roda pemerintahan ini.

Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh lapisan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional. Tujuan nasional dapat di wujudkan melalui pengelolaan anggaran dana yang besar yang harus dihimpun oleh pemerintah agar tujuan nasional dapat tercapai. Maka dari itu pemerintah harus mampu mencari pendapatan sebesar- besarnya baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia diperoleh dari penerimaan negara dari sektor pajak, penerimaan negara bukan pajak dan hibah. Penerimaan negara dari sektor pajak merupakan penerimaan dari dalam

dan luar negeri yang merupakan penerimaan terbesar yang sanggup menopang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Indonesia dari tahun ke tahun. Namun, pada kenyataannya penerimaan negara dari sektor pajak ini masih belum maksimal dalam pencapaiannya. Beberapa tahun terakhir ini penerimaan pajak tidak sesuai dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berikut adalah data mengenai anggaran dan realisasi penerimaan dari sektor pajak selama tahun 2010-2013.

Tabel 1. Persentase Anggaran dan Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2010-2013 (Dalam Milyaran Rupiah)

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase
2010	741.325	707.727	95,47%
2011	878.685	873.721	99,43%
2012	1.016.237	980.470	96,48%
2013	1.154.280	1.072.100	93,87%

Sumber: kemenkeu.go.id (2014)

Sejak reformasi perpajakan pada tahun 1983, sistem pemungutan di Indonesia telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu perubahan dari *Official Assessment system* menjadi *Self assessment system*. Tentu saja perubahan ini berdampak pada tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang akan membayar pajak. *Self Assessment System* Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, melapor dan menyetorkan sendiri

kewajiban dan hak perpajakannya. Diperjelas, 5 M dalam *Self Assessment System* Wajib Pajak, yaitu: Mendaftarkan diri di KPP untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak, Menghitung sendiri jumlah pajak yang terhutang, Menyetor pajak tersebut ke bank persepsi/kantor giro pos, Melaporkan penyetoran tersebut kepada DJP, serta Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terhutang melalui pengisian SPT dengan baik dan benar (Nurmantu, 2005:108).

Penerapan *Self Assessment System* ini tidak memungkinkan terjadinya kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak baik yang disengaja ataupun tidak disengaja dalam menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak dapat menimbulkan masalah sengketa dibidang perpajakan. Mulai kesalahan dalam mengisi Surat Pemberitahuan (SPT), pajak yang telah disetor terjadi kurang bayar, hingga terjadi masalah penghindaran pajak oleh Wajib Pajak (*Tax Avoidance*). Maka dari itu, Direktorat Jenderal Pajak harus bekerja ekstra dalam memeriksa setiap laporan SPT wajib pajak yang terbukti melakukan kesalahan dan pelanggaran.

Peran petugas pajak atau fiskus sangat berperan penting dalam mengoreksi dan memeriksa setiap laporan SPT yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak. Setelah itu, Direktorat Jenderal Pajak harus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) kepada Wajib Pajak. Namun Wajib Pajak terkadang setuju dan tidak setuju dengan hasil pemeriksaan oleh fiskus. Hal itu mengakibatkan Wajib Pajak tidak mau membayar kekurangan pajak tersebut sehingga Wajib Pajak melakukan upaya hukum yaitu mengajukan keberatan ke Direktorat Jenderal Pajak, banding ke Pengadilan Pajak dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Wajib Pajak juga diperkenankan mengajukan permohonan Pembetulan atas kesalahan tulis atau hitung kepada Direktorat Jenderal Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Putusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding dan Putusan Peninjauan Kembali yang jumlah pajaknya masih harus dibayar akan menjadi utang pajak (Sumarsan, 2010:69). Utang pajak inilah yang akan menjadi dasar dilakukannya tindakan penagihan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan

oleh DJP agar Penanggung Pajak melunasi Utang Pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang disita (UU No 19, 2000:1).

Tabel 2. Data Laporan Perkembangan Piutang Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan Selama Tahun 2012-2013 (Dalam Rupiah)

Bulan	Saldo Tahun 2012	Saldo Tahun 2013
Jan	44.973.112.924	42.934.307.816
Feb	44.709.311.107	43.002.692.654
Mar	43.705.705.598	42.692.183.846
Apr	43.338.195.325	42.930.970.032
Mei	42.893.445.158	43.039.316.104
Jun	41.973.030.838	43.601.151.753
Jul	43.066.603.746	43.202.735.833
Agu	42.675.009.263	44.504.502.263
Sep	42.557.020.394	44.598.074.251
Okt	43.854.907.600	44.185.036.798
Nop	43.489.479.346	43.478.850.463
Des	43.414.506.966	44.107.881.203

Sumber: KPP Malang Selatan (2014)

Tabel 3. Laporan Tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Penyitaan Tahun 2012-2013 (Dalam Rupiah)

Tindakan Penagihan	Tahun 2012		Tahun 2013	
	Terbit	Jumlah Tunggakan	Terbit	Jumlah Tunggakan
Surat Teguran	743	2.863.520.088	771	5.695.993.620
Surat Paksa	374	3.170.485.611	397	3.250.800.042
Surat Penyitaan	5	22.880.177.347	6	22.336.156.121

Sumber: KPP Malang Selatan (2014)

Dilihat dari tabel 2 di atas diketahui jumlah saldo piutang pajak di KPP Pratama Malang Selatan cukup besar yakni kisaran 41-44 Milyar Rupiah, maka dari itu perlu adanya sebuah upaya hukum dengan melakukan tindakan penagihan pajak. Dilihat dari tabel 3 di atas jumlah tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, Surat Teguran dan Surat Penyitaan terbilang banyak antara jumlah surat yang telah diterbitkan dengan jumlah nominal tunggakan pajaknya. Diterbitkannya Undang-undang tentang penagihan pajak ini diharapkan dapat memaksimalkan penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Selatan. Undang-undang No 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak yang telah

disahkan ini diharapkan juga dapat mengurangi jumlah tunggakan atau piutang pajak di KPP Pratama Malang Selatan.

Dilihat dari uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul **“Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan Penyitaan dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan”**.

TINJAUAN PUSTAKA

Efektivitas

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai dalam kegiatan operasional, dikatakan efektif apabila suatu proses kegiatan mencapai tujuan dan akhir kebijakan (Mardiasmo, 2004:132).

Rumus pengukuran tingkat efektivitas:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

Setelah itu barulah diukur dengan skala tingkat efektivitas, menurut (Jones dan Pendlebury, 2000:13) yaitu:

1. Persentase 0% - 40% (Sangat Tidak Efektif)
2. Persentase 40%- 60% (Tidak Efektif)
3. Persentase 60%- 80% (Cukup efektif)
4. Persentase 80%-100% (Efektif)
5. Persentase >100% (Sangat Efektif)

Pajak

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya (wajib pajak) menurut peraturan-peraturan umum dengan tidak mendapat prestasi kembali atau timbal balik secara langsung dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Sumarsan, 2010:3)

Penanggung Pajak

Penanggung pajak merupakan orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak atau utang pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (UU No 19, 2000).

Penagihan Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 definisi penagihan pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh DJP agar

penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur/memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Proses Penagihan Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 24/PMK.03/2008 tahapan atau proses penagihan pajak adalah sebagai berikut:

1. Pejabat menerbitkan Surat Teguran, Surat Peringatan, ataupun surat lainnya yang sejenis apabila dalam jangka waktu 7 hari setelah jatuh tempo penanggung pajak tidak atau belum melunasi utang pajaknya.
2. Setelah itu apabila dalam jangka waktu 21 hari sejak diterbitkannya Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis diterima oleh penanggung pajak namun penanggung pajak masih belum juga melunasi utang pajaknya maka akan diterbitkan Surat Paksa.
3. Selanjutnya apabila Surat Paksa telah diterbitkan dan telah diterima oleh Penanggung Pajak tetapi dalam jangka waktu 2x24 jam masih belum melunasi utang pajaknya, maka pejabat dapat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).
4. Setelah itu apabila dalam jangka waktu 14 hari setelah dilakukannya penagihan pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), ternyata penanggung pajak belum juga melunasi utang pajaknya, maka pejabat menerbitkan surat perintah tentang pengumuman lelang.
5. Pejabat dapat melaksanakan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui Kantor Lelang Negara apabila setelah diterbitkannya surat perintah tentang pengumuman lelang tetapi penanggung pajak masih belum juga melunasi utang pajaknya.

Dasar Penagihan Pajak

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang KUP, terdapat pokok-pokok yang menjadi dasar dilakukannya penagihan pajak yaitu: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan (SK) Keberatan, Surat Keputusan (SK) Pembetulan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali.

Surat Teguran

Surat Peringatan atau Surat Teguran merupakan surat yang diterbitkan oleh pejabat pajak yang berfungsi untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya (UU No 19, 2000). Penerbitan Surat Teguran atau Surat Peringatan merupakan tindakan awal dari penagihan pajak. Waktu penerbitannya adalah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran SKPKB, STP, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding dan Putusan Peninjauan Kembali

Surat Paksa

Surat Paksa adalah surat perintah untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak oleh penanggung pajak (UU No. 19, 2000:Pasal 1). Surat Paksa ini dilakukan dalam hal penanggung pajak dalam waktu 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran tidak atau belum melunasi utang pajaknya.

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

Penyitaan merupakan tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang-barang milik Penanggung Pajak sebagai jaminan untuk melunasi utang pajaknya menurut peraturan perundang-undangan (UU No. 19, 2000). Penyitaan dilakukan setelah melawati jangka waktu 2x24 jam sejak diterbitkannya Surat Paksa.

Tunggakan Pajak

Tunggakan Pajak digunakan dalam bidang perpajakan untuk mendefinisikan jumlah utang pajak yang tidak atau belum dilunasi oleh penanggung pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak. Utang Pajak adalah jumlah pajak yang masih harus dibayarkan termasuk sanksi administrasi berupa denda, bunga atau kenaikan pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat lainnya yang sejenis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (UU No 19, 2000).

Optimalisasi

Optimalisasi berawal dari kata optimal yang berarti suatu proses atau cara untuk menjadikan sesuatu paling baik dan paling tinggi. Optimalisasi berarti suatu proses meninggikan atau meningkatkan. Dikatakan optimal atau tidaknya suatu tujuan penerimaan bisa diukur kedalam satuan rumus yaitu:

$$F(X0) \geq F(X)$$

Dimana: $F(X0)$ = Realisasi Penerimaan Pajak

$F(X)$ = Target Penerimaan Pajak

Tabel 4. Penilaian Interpretasi Optimalisasi

RUMUS	PENJELASAN
$F(X0) < F(X)$	Tidak Optimal
$F(X0) = F(X)$	Optimal
$F(X0) > F(X)$	Sangat Optimal

Sumber: id.wikipedia.org/wiki/optimalisasi (2013)

Kontribusi


Guna mengukur besarnya kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari penerimaan tunggakan pajak dalam mengoptimalkan penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Selatan diperlukan sebuah analisis Rasio Penerimaan Tunggakan Pajak (RPTP). Rumus yang digunakan dalam menganalisis RPTP menurut (Halim, 2004:163) adalah sebagai berikut:

$$RPTP = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Tunggakan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Setelah menghitung menggunakan rumus RPTP, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis dan menentukan klasifikasi kriteria kontribusi. klasifikasi kriteria kontribusi menurut Halim (2004:163):

1. Persentase 0 - 10% (Sangat Kurang)
2. Persentase 10 - 20% (Kurang)
3. Persentase 20 - 30% (Sedang)
4. Persentase 30 - 40% (Cukup Baik)
5. Persentase 40 - 50% (Baik)
6. Persentase diatas 50% (Sangat Baik)

Kerangka Berfikir



Gambar 1. Kerangka Berfikir

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitiannya lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi(Sugiyono, 2012:9).

Fokus Penelitian

1. Efektivitas pelaksanaan tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, Surat Teguran dan Penyitaan berupa jumlah target dan realisasi tunggakan pajak dan pencairan tunggakan pajaknya pada tahun 2012-2013.
2. Kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari penagihan pajak dengan Surat Paksa, Surat Teguran dan Penyitaan dengan membandingkan jumlah target dan realisasi penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan tahun 2012-2013.
3. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam upaya penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan Penyitaan di KPP Pratama Malang Selatan.

Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode triangulasi. Yaitu dengan cara:

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan analisis data interaktif model Miles and Huberman (1984), yaitu:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)
2. *Data Display* (Penyajian Data)
3. *Conclusion Drawing/Verification*

Lebih jelasnya teknik analisis datanya adalah sebagai berikut:

1. Menyajikan data tentang rancangan penerimaan pajak dan realisasi penerimaan pajak selama tahun 2012-2013.
2. Mengklasifikasikan laporan tindakan penagihan pajak berdasarkan jumlah penerbitan Surat Paksa, Surat Teguran, dan Penyitaan selama tahun 2012-2013 dan

nominal tunggakan pajak, serta jumlah pelunasan tunggakan pajak yang disebabkan Surat Paksa, Surat Teguran dan Penyitaan.

3. Menghitung pengukuran tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa, Surat Teguran dan Penyitaan selama periode 2012-2013 terhadap pencairan tunggakan pajak tahun 2012-2013
4. Menghitung pengukuran kontribusi pencairan tunggakan pajak yang berasal dari Surat Paksa, Surat Teguran dan Penyitaan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak tahun 2012-2013
5. Mengukur penilaian tingkat optimalisasi penerimaan pajak dengan melihat perbandingan lebih besar mana antara realisasi penerimaan pajak keseluruhan dan total target penerimaan pajak.
6. Mencari informasi mengenai faktor-faktor yang menjadi kendala dalam upaya penagihan pajak di KPP Pratama Malang Selatan dengan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penagihan Pajak dalam Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Malang Selatan

1. Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

Dilihat dari data yang diperoleh di KPP Pratama Malang Selatan jumlah utang pajaknya pada tahun 2012 Rp2.863.520.088 dan jumlah realisasi pencairan utang pajaknya Rp1.559.529.930, berbeda dengan tahun 2012 pada tahun 2013 jumlah utang pajaknya Rp5.695.993.620 dan jumlah realisasi pencairan utang pajaknya Rp815.977.994. Perhitungan efektivitas Surat Teguran dengan menggunakan rumus yaitu: Tahun 2012

$$\text{Efektivitas} = \left(\frac{1.559.529.930}{2.863.520.088} \right) \times 100\% = 54,462\%$$

Tahun 2013

$$\text{Efektivitas} = \left(\frac{815.977.994}{5.695.993.620} \right) \times 100\% = 14,325\%$$

Tabel 5. Persentase dan Kriteria Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran 2012-2013

No.	Tahun	Persentase Efektivitas	Keterangan
1.	2012	54,462%	Tidak Efektif
2.	2013	14,325%	Sangat Tidak Efektif

Dilihat dari hasil pengolahan analisis diatas ditarik sebuah kesimpulan bahwa efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dalam pencairan utang pajak adalah

tidak efektif. Hal ini terjadi karena penerbitan surat teguran merupakan tindakan awal dalam melakukan penagihan pajak aktif. Tahap ini tingkat kesadaran wajib pajak untuk melunasi pajaknya masih rendah sehingga wajib pajak yang membayar utang pajaknya masih sedikit.

2. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Dilihat dari data yang diperoleh di KPP Pratama Malang Selatan jumlah utang pajaknya pada tahun 2012 Rp3.170.485.611 dan realisasi pencairan utang pajaknya Rp2.452.108.238, berbeda dengan tahun 2013 di tahun 2013 ini tercatat jumlah utang pajaknya Rp3.250.800.042 dan jumlah pencairan utang pajaknya Rp1.290.257.490. Perhitungan efektivitas Surat Paksa dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Tahun 2012

$$Efektivitas = \left(\frac{2.452.108.238}{3.170.485.611} \right) \times 100\% = 77,342\%$$

Tahun 2013

$$Efektivitas = \left(\frac{1.290.257.490}{3.250.800.042} \right) \times 100\% = 39,691\%$$

Tabel 6 Persentase dan Kriteria Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Tahun 2012-2013

No.	Tahun	Persentase Efektivitas	Keterangan
1.	2012	77,342%	Cukup Efektif
2.	2013	39,691%	Sangat Tidak Efektif

Dilihat dari hasil pengolahan analisis diatas ditarik sebuah kesimpulan bahwa efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dalam pencairan utang pajak tergolong cukup efektif. Hal ini terjadi karena penerbitan surat paksa merupakan langkah selanjutnya dalam proses tindakan penagihan pajak aktif sebelum dilakukannya penyitaan. Tahap ini tingkat kesadaran wajib pajak meningkat dari sebelumnya dalam membayarkan utang pajaknya, karena wajib pajak tidak ingin diterbitkan SPMP oleh DJP.

3. Penagihan Pajak dengan Surat Penyitaan

Dilihat dari data yang diperoleh di KPP Pratama Malang Selatan jumlah utang pajak pada tahun 2012 Rp22.880.177.347 dan realisasi pencairan utang pajaknya sebesar Rp865.355.401, berbeda dengan tahun 2013 pada tahun 2013 tercatat jumlah utang pajaknya sebesar Rp22.336.156.121 dan jumlah pencairan utang pajaknya sebesar

Rp333.060.645. Perhitungan efektivitas SPMP dengan menggunakan rumus yaitu:

Tahun 2012

$$Efektivitas = \left(\frac{865.355.401}{22.880.177.347} \right) \times 100\% = 3,782\%$$

Tahun 2013

$$Efektivitas = \left(\frac{333.060.645}{22.336.156.121} \right) \times 100\% = 1,491\%$$

Tabel 7 Persentase dan Kriteria Efektivitas Penagihan Pajak dengan SPMP Tahun 2012-2013

No.	Tahun	Persentase Efektivitas	Keterangan
1.	2012	3,782%	Sangat Tidak Efektif
2.	2013	1,491%	Sangat Tidak Efektif

Dilihat dari hasil pengolahan analisis diatas ditarik sebuah kesimpulan bahwa efektivitas penagihan pajak dengan surat penyitaan dalam pencairan utang pajak tergolong sangat tidak efektif. Hal ini terjadi karena dalam tahap ini jumlah utang pajak yang tercatat merupakan tunggakan pajak yang diajukan keberatan, banding atau peninjauan kembali oleh wajib pajak sehingga pencairan tunggakan pajaknya sangat sedikit. Proses penyitaan ini juga tidak efektif dikarenakan jumlah tunggakan pajak yang tercatat merupakan jumlah tunggakan pajak dari tahun-tahun sebelumnya yang sudah kadaluwarsa atau sudah tidak dapat ditagih kembali.

Kontribusi Pencairan Tunggakan Pajak yang Berasal dari Penagihan Pajak dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Malang Selatan

1. Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

Berdasarkan data yang diperoleh di KPP Pratama Malang Selatan penagihan pajak dengan surat teguran memberikan kontribusi Rp1.559.529.930 dari target penerimaan pajak sebesar Rp332.702.316.325, sedangkan pada tahun 2013 penagihan pajak dengan surat teguran memberikan kontribusi sebesar Rp815.977.994 dari target penerimaan pajak sebesar Rp352.029.589.000. Melihat kontribusi dengan surat teguran maka digunakan rumus seperti berikut:

Tahun 2012

$$Kontribusi = \left(\frac{1.559.529.930}{332.702.316.325} \right) \times 100\% = 0,467\%$$

Tahun 2013

$$Kontribusi = \left(\frac{815.977.994}{352.029.589.000} \right) \times 100\% = 0,231\%$$

Tabel 8 Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Malang Selatan Tahun 2012-2013 (Jutaan Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	%	Keterangan
2012	332.702	1.559	0,467	Sangat Kurang
2013	352.029	815	0,231	Sangat Kurang

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis dari tabel 8 dapat diketahui bahwa Terjadi penurunan kontribusi pada tahun 2013 terjadi karena jumlah target penerimaan pajak setiap tahun terus naik, hal ini tidak diikuti dengan kenaikan jumlah pencairan tunggakan pajak yang berasal dari surat teguran.

2. Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Berdasarkan data yang didapat di KPP Pratama Malang Selatan pada tahun 2012 penagihan pajak dengan surat paksa memberikan kontribusi sebesar Rp2.452.108.238 dari target penerimaan pajak sebesar Rp332.702.316.325, sedangkan pada tahun 2013 penagihan pajak dengan surat paksa memberikan kontribusi sebesar Rp1.290.257.490 dari target penerimaan pajak sebesar Rp352.029.589.000. Melihat kontribusi dengan surat paksa maka digunakan rumus seperti berikut:

Tahun 2012

$$\text{Kontribusi} = \left(\frac{2.452.108.238}{332.702.316.325} \right) \times 100\% = 0,732\%$$

Tahun 2013

$$\text{Kontribusi} = \left(\frac{1.290.257.490}{352.029.589.000} \right) \times 100\% = 0,365\%$$

Tabel 9. Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Malang Selatan Tahun 2012-2013 (Jutaan Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	%	Keterangan
2012	332.702	2.452	0,732	Sangat Kurang
2013	352.029	1.290	0,365	Sangat Kurang

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis tabel 9 dapat diketahui bahwa Terjadi penurunan kontribusi pada tahun 2013 terjadi karena jumlah target penerimaan pajak setiap tahun terus naik, hal ini tidak diikuti dengan kenaikan jumlah pencairan tunggakan pajak yang berasal dari surat paksa.

3. Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Penyitaan

Berdasarkan data yang didapat di KPP Pratama Malang Selatan pada tahun 2012 penagihan pajak dengan SPMP memberikan

kontribusi sebesar Rp865.355.401 dari target penerimaan pajak sebesar Rp332.702.316.325, sedangkan pada tahun 2013 penagihan pajak dengan SPMP memberikan kontribusi sebesar Rp333.060.645 dari target penerimaan pajak sebesar Rp352.029.589.000. Melihat kontribusi dengan SPMP maka digunakan rumus seperti berikut:

Tahun 2012

$$\text{Kontribusi} = \left(\frac{865.355.401}{332.702.316.325} \right) \times 100\% = 0,259\%$$

Tahun 2013

$$\text{Kontribusi} = \left(\frac{333.060.645}{352.029.589.000} \right) \times 100\% = 0,095\%$$

Tabel 9. Kontribusi Penagihan Pajak dengan SPMP dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Malang Selatan Tahun 2012-2013 (Jutaan Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	%	Keterangan
2012	332.702	865	0,259	Sangat Kurang
2013	352.029	333	0,095	Sangat Kurang

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis dari tabel 10 dapat diketahui bahwa terjadi penurunan kontribusi pada tahun 2013 terjadi karena jumlah target penerimaan pajak setiap tahun terus naik, hal ini tidak diikuti dengan kenaikan jumlah pencairan tunggakan pajak yang berasal dari surat penyitaan.

4. Analisis Penilaian Optimalisasi

Dikatakan optimal atau tidaknya suatu tujuan penerimaan bisa diukur kedalam satuan rumus yaitu:

$$F(X0) \geq F(X)$$

Dimana F(X0)= Realisasi Penerimaan Pajak

F(X) = Target Penerimaan Pajak

Tabel 10. Analisis Penilaian Optimalisasi Penerimaan Pajak (Rupiah)

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak/ F(X0)	Ω	Target Penerimaan Pajak / F(X)	(%)	Keterangan
2012	313.885.665.055	<	329.176.149.187	95,35	Tidak Optimal
2013	295.042.979.375	<	352.029.589.000	83,81	Tidak Optimal

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat penilaian optimalisasi pada tahun 2012 dikatakan tidak optimal, karena jumlah realisasi penerimaan pajak lebih kecil dibandingkan dengan jumlah target penerimaan pajaknya. Tahun 2013 tingkat penilaian optimalisasi juga dikatakan tidak optimal, karena jumlah realisasi penerimaan lebih kecil dibandingkan dengan jumlah target penerimaan pajaknya.

Kendala dalam Pelaksanaan Tindakan Penagihan Pajak di KPP Pratama Malang Selatan

1. Faktor Internal

- a. Sedikitnya jumlah SDM atau jurusita pajak, mengingat jumlah jurusita pajak di KPP Pratama Malang Selatan hanya berjumlah 2 orang. Hal ini tidak sesuai dengan jumlah wajib pajak yang menunggak pajak dengan jumlah jurusita pajak yang ada di KPP Pratama Malang selatan.
- b. Sistem administrasi yang kurang dibenahi atau dirapikan, sehingga info-info terbaru mengenai data tunggakan wajib pajak dan harta kekayaan wajib pajak kurang lengkap, mengenai hal-hal wajib pajak pindah tempat domisili/usaha atau mengenai masalah wajib pajak itu sudah pailit/tutup usaha.

2. Faktor Eksternal

- a. Kesadaran wajib pajak dalam hal membayar pajak yang terhutang masih kurang, melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) kepada DJP, terkadang wajib pajak tidak mau membayar jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- b. Wajib pajak banyak yang melakukan upaya hukum dibidang keberatan, banding ataupun peninjauan kembali. Karena wajib pajak terkadang tidak setuju dengan Surat Ketetapan Pajak dari hasil pemeriksaan oleh AR atau putusan Pengadilan Pajak mengenai jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- c. Kendala lain berasal dari instansi-instansi yang terkait dalam membantu tindakan pelaksanaan penagihan pajak dan pemberian informasi mengenai data wajib pajak baik itu pihak swasta ataupun pemerintah, kewenangan DJP juga masih terbatas.

PENUTUP

Kesimpulan

- a. Tingkat efektivitas penagihan pajak dalam pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Malang Selatan adalah sebagai berikut:
 - a. Efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran pada tahun 2012 tergolong tidak efektif dan pada tahun 2013 tergolong sangat tidak efektif
 - b. Efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa pada tahun 2012 tergolong

cukup efektif dan pada tahun 2013 tergolong sangat tidak efektif.

- c. Efektivitas penagihan pajak dengan surat penyitaan pada tahun 2012 tergolong sangat tidak efektif dan pada tahun 2013 tergolong sangat tidak efektif.
- b. Besarnya kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari penagihan pajak dalam mengoptimalkan penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Selatan adalah sebagai berikut:
 - a. Kontribusi penerimaan pajak dari surat teguran pada tahun 2012 dan tahun 2013 tergolong sangat kurang.
 - b. Kontribusi penerimaan pajak dari surat paksa pada tahun 2012 dan tahun 2013 tergolong sangat kurang.
 - c. Kontribusi penerimaan pajak dari surat penyitaan pada tahun 2012 dan tahun 2013 tergolong sangat kurang
 - d. Penilaian optimalisasi pada tahun 2012 tidak optimal dan tahun 2013 juga tidak optimal
- c. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam upaya penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa dan surat penyitaan di KPP Pratama Malang Selatan adalah sebagai berikut:
 - a. Faktor Internal
kendalanya adalah yang pertama sedikitnya jumlah SDM di Seksi Penagihan dalam hal administrasi dan penginputan data-data wajib pajak mengenai jumlah utang pajak dan harta kekayaannya. Kendala yang kedua adalah masalah sistem administrasi yang masih belum dibenahi atau dirapikan secara baik mengenai data-data wajib pajak.
 - b. Faktor Eksternal
kendala yang dialami oleh KPP Pratama Malang Selatan adalah yang pertama tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar utang pajaknya masih rendah, kurangnya kesadaran dalam melaporkan SPT. Kendala yang kedua adalah banyaknya wajib pajak yang melakukan upaya hukum dibidang perpajakan yakni Keberatan, Banding dan Peninjauan Kembali. Kendala yang ketiga adalah kurangnya koordinasi dengan instansi lain mengenai kewenangan melakukan tindakan penagihan pajak dalam hal kelancaran

jalannya proses penyitaan atau pelelangan dan dalam hal pemberian informasi mengenai data-data wajib pajak.

Saran

1. Meningkatkan pelayanan dan kualitas pegawai pajak khususnya di Seksi Pengawasan dan Konsultasi serta di Seksi Penagihan agar diharapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pegawai bisa maksimal.
2. Perlu ditambahkan pegawai di Seksi Penagihan agar pembagian tugas antara jurusita pajak dan staf pelaksana penagihan bisa maksimal, dan juga dioptimalkan jumlah pegawai seksi penagihan pajak yang ada di KPP Pratama Malang Selatan.
3. Perlu dibuat sistem administrasi atau sistem informasi yang terstruktur kedepannya agar bisa memajemen piutang pajak dengan rapi dan terkontrol, mengenai jumlah penerbitan surat teguran, surat paksa dan surat penyitaan yang telah terbit dan yang telah diterima berdasarkan bulan dan tahun. Selain itu diklasifikasikan menurut wajib pajak yang menunggak pajak agar bisa di analisa wajib pajak mana yang sering menunggak pajak dan yang tidak.
4. Pembuatan program *Single identity Number* atau nomor identitas tunggal oleh pemerintah kepada seluruh masyarakat atau wajib pajak agar lalu lintas data informasi dan transaksi dari wajib pajak dapat diketahui, jadi tidak ada yang ditutup-tutupi seperti di negara-negara maju yang sudah menerapkan program tersebut.
5. Tetap berkoordinasi dan kerjasama dengan instansi-instansi yang terkait dalam proses tindakan penagihan pajak, tetap mengirim surat-surat permohonan bantuan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam proses penagihan pajak bila perlu dihubungi pihak tersebut secara langsung sehingga tidak

perlu menunggu lama mengenai surat balasannya. Dan koordinasi lagi dengan seksi-seksi lain di KPP Pratama Malang Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2013. *Pengertian Optimisasi*. id.wikipedia.org/wiki/optimisasi (Diakses tanggal 4 April 2014)
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Kementerian Keuangan. 2014. *Informasi Keuangan dan Anggaran Kementerian Keuangan*. <http://www.kemenkeu.go.id/Page/informasi-keuangan-dan-anggaran> (Diakses tanggal 10 Maret 2014)
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan – Edisi 3*. Jakarta: Granit.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK 03/2008 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus.
- Rowan Jones, Maurice Pendlebury.2000. *Public Sector Accounting*. England: Financial Times Prentice Hall.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D – Edisi 3*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, Thomas. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Indeks.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.